

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perwujudan asas Audi et Altrem partem ini tertuang kedalam bentuk norma-norma undang-undang diantaranya pasal 4 ayat 1 Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Dalam Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, diantaranya terdapat pada Pasal 52 A ayat (1) , Pasal 53 ayat (3) , pasal 57 A Ayat (1), (3) (5) Dalam Herziene Inlandsche Reglement (HIR), diantaranya terdapat pada beberapa pasal-pasal Pasal 121 ayat (1) dan (2) , Pasal 122 , Pasal 163 .
2. Faktor yang mempengaruhi sikap hakim dalam mendengar semua pihak dalam perkara perdata adalah pertama adalah faktor kehadiran pihak tergugat dalam menghadiri persidangan, faktor peraturan perundang-undangan, sebab dalam peraturan perundang-undangan sudah diberikan batasan-batasan mengenai cara hakim dalam sikap mendengar semua pihak, selanjutnya adalah faktor kode etik hakim. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi sikap mendengar para pihak

B. Saran

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru khususnya dalam bidang perdata formal diharapkan dilakukan pembaharuan sebab masih ada peraturan yang berlaku di Indonesia yang

merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda, pembaharuan peraturan perundang-undangan ini haruslah tetap memperhatikan asas audi et altrem partem sebagai salah satu asas yang mengharuskan untuk mendengarkan semua pihak dalam perkara perdata.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 sebagai dasar pada penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana sebaiknya di lakukan revisi sebab ada pasal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi
3. Peningkatan profesionalisme hakim ini dengan memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai serta kultur profesi hakim. ini sangat penting bagi hakim untuk dapat bekerja secara baik dan dapat diandalkan. Hasil kerjanya Hakim diharapkan memiliki kualitas terbaik.

